Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen
2024, Vol. 1, Issue 2, 91-103

DOI: 10.62138/management.v1i1.xx
ISSN: xxxx-xxxx (Online)

Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen

Original Article

Peran Dinas Sosial dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Wilayah Kota Gunungsitoli

Agusman Waruwu*, Palindungan Lahagu, Syah Abadi Mendrofa, Peringatan Harefa

Author Affiliation

Department of Management
Universitas Nias

*Corresponding author e-mail:
agusmanwaruwu761@gmail.com

Article Information

Received: May 26, 2024
Revised: May 30, 2024
Accepted:

Keywords

child protection, community education, program evaluation, sexual abuse prevention, social agency

Abstract

This study examines the role of the Social Agency (Dinas Sosial) of the City of Gunungsitoli in promoting preventive measures against sexual abuse of minors and evaluates the effectiveness of their related programs. Employing a qualitative research approach, data were collected through in-depth interviews with three key informants selected via purposive sampling. Analysis was conducted using Miles and Huberman's interactive model, which encompasses data reduction, display, and conclusion drawing. Findings indicate that the Dinas Sosial is pivotal in both socializing the prevention and handling of sexual abuse cases involving minors. The agency educates the community about sexual abuse risks and prevention strategies through programs implemented in communities, villages, and schools. Collaborative efforts with educational institutions, community organizations, and other stakeholders are essential for effective information dissemination through seminars, workshops, and community meetings. Additionally, the Dinas Sosial provides psychosocial services and counseling to victims, collaborates with law enforcement to ensure justice, and facilitates partnerships among local government, educational bodies, and NGOs to establish a robust child protection network. The study underscores the critical role of the Dinas Sosial in educating the community and fostering a safe environment for children, emphasizing the necessity of strengthening child protection policies, enhancing social service capacities, and ensuring sustained inter-agency cooperation for effective program outcomes.

@ 2024 Authors | PT Delada Cahaya Masagro
This article is published under the CC Attribution 4.0 International

Abstrak

Studi ini meneliti peran Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam mempromosikan langkah-langkah pencegahan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas program-program terkait. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga informan kunci yang dipilih secara purposif. Analisis dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Dinas Sosial mengedukasi masyarakat tentang risiko pelecehan seksual dan strategi pencegahannya melalui program-program yang dilaksanakan di lingkungan, desa, dan sekolah. Upaya kolaboratif dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk penyebaran informasi yang efektif melalui seminar, lokakarya, dan pertemuan masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial menyediakan layanan psikososial dan konseling bagi para korban, berkolaborasi dengan penegak hukum untuk memastikan keadilan, dan memfasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan LSM untuk membangun jaringan perlindungan anak yang kuat. Studi ini menggarisbawahi peran penting Dinas Sosial

dalam mengedukasi masyarakat dan membina lingkungan yang aman bagi anak-anak, menekankan perlunya memperkuat kebijakan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas layanan sosial, dan memastikan kerja sama antarlembaga yang berkelanjutan demi tercapainya hasil program yang efektif.

Kata kunci: anak di bawah umur, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, edukasi masyarakat, evaluasi program, pencegahan, pelecehan seksual, perlindungan anak

Pendahuluan

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan isu serius yang mengancam kesejahteraan anak dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Dampak dari pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada trauma fisik dan emosional, tetapi juga berpotensi menyebabkan gangguan psikologis dan perilaku yang berkelanjutan, mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan (Handayani, 2012 dalam Nuraini, 2022). Dalam konteks ini, peran Dinas Sosial dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus semacam ini menjadi sangat kritikal.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual mendefinisikan berbagai bentuk tindakan yang melibatkan unsur seksual yang tidak diinginkan, yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik publik maupun privat. Kejahatan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, komentar seksual yang tidak pantas, lelucon seksual, hingga sentuhan fisik yang tidak senonoh atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual (UU No. 12/2022).

Kota Gunungsitoli, sebagai studi kasus dalam penelitian ini, menunjukkan data yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli tahun 2023, tercatat adanya peningkatan jenis kejahatan seksual, dengan kejahatan melalui sosial media/cyber crime mendominasi (55%), diikuti oleh kejahatan pemerkosaan (29%), pencabulan (12%), dan percobaan pemerkosaan (4%). Fenomena ini tidak hanya menciptakan keresahan dalam masyarakat, tetapi juga menunjukkan kebutuhan mendesak akan tindakan pencegahan yang efektif dan penanganan kasus yang lebih baik (Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, 2023).

Dinas Sosial, sebagai instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, bertanggung jawab untuk memimpin inisiatif sosialisasi dan edukasi masyarakat. Ini termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang batasan-batasan perilaku seksual dan dampak negatif dari pelecehan seksual. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di masa depan.

Dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam upaya menyosialisasikan tindakan pencegahan terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur; dan (2) untuk mengevaluasi program-program yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual. Hal ini mencakup analisis terhadap efektivitas program tersebut dalam mengurangi insiden pelecehan seksual serta responsivitas dan dukungan yang diberikan kepada korban.

Kajian Pustaka

Sosialisasi adalah proses penting dalam kehidupan sosial yang melibatkan penyampaian informasi dan ide. Abdulsyani (dalam Iftitah et al., 2023) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses pembelajaran di mana seseorang mengadopsi kebiasaan, sikap, dan ide-ide dari orang lain, yang kemudian diakui sebagai bagian dari diri sendiri. (Gunawan et al., 2019) menambahkan bahwa sosialisasi adalah proses penyampaian pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk menginformasikan atau mengubah sikap dan perilaku seseorang. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan literasi, membantu pengendalian fungsi organik melalui mawas diri, serta menanamkan nilai dan kepercayaan (Agustin, 2019). Fungsi sosialisasi bagi individu adalah mengenali dan menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial, sementara bagi masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai alat pelestarian nilai-nilai (Ibeng Parta dalam Hasanah, 2022). Proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahapan: tahap persiapan, meniru, siap bertindak, dan penerimaan norma kolektif (Mead dalam Banowati & Paramita, 2015). Indikator

sosialisasi meliputi keberhasilan penyampaian informasi, penyesuaian hasil sosialisasi, dan kesadaran diri penerima pesan (Ibeng Parta dalam Hasanah, 2022).

Pencegahan adalah tindakan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. (Wahid & Irfan, 2001) mendefinisikan pencegahan sebagai upaya proaktif untuk mencegah gangguan, kerusakan, atau kerugian, dengan tujuan mengurangi risiko dan menghindari situasi yang tidak diharapkan. Penanganan adalah langkah yang diambil setelah pencegahan untuk meminimalisir dampak atau menyelesaikan masalah. (Rumindasari et al., 2015) mengartikan penanganan sebagai tindakan yang melibatkan penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan masalah.

Pencegahan dan penanganan adalah strategi yang saling terkait dalam mengurangi risiko dan mengendalikan masalah. Noviana (2015) menyatakan bahwa kedua tindakan ini adalah satu kesatuan dalam menanggulangi risiko. (Suyanto, 2010) menambahkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan mencakup faktor risiko, faktor kegagalan, partisipasi, dan pengurangan kerugian, yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas upaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pencegahan dan penanganan dapat diterapkan secara efektif dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, khususnya peran Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli.

Pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar norma dan sangat dicela oleh masyarakat maupun agama karena dapat menyebabkan kerugian dan dampak buruk bagi kehidupan korban. Menurut Wahid & Irfan (2001), kekerasan didefinisikan sebagai tindakan fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dengan unsur paksaan atau ketidakrelaan dari pihak yang dilukai. Rumindasari et al., (2015) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial yang tidak diinginkan, menunjukkan adanya kasus serius di tengah masyarakat. Berdasarkan pendapat-pendapat ini, pelecehan seksual dapat disimpulkan sebagai tindakan fisik atau non-fisik yang tidak senonoh yang mengakibatkan penderitaan pada korban dengan unsur paksaan atau ketidakrelaan.

Rumindasari et al. (2015) mengklasifikasikan jenis-jenis pelecehan seksual yaitu (1) serangan seksual berupa pemerkosaan, sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa. (2) Pelecehan seksual secara mental atau fisik, seperti panggilan dengan sebutan berkonteks seksual dan lelucon seksual, (3) penyebaran video atau foto dengan konten seksual tanpa izin dan memaksa seseorang terlibat dalam pornografi. (4) Pemaksaan kegiatan seksual untuk mendapatkan sesuatu, (5) pernikahan paksa. (6) Melarang penggunaan alat kontrasepsi atau pencegah penyakit menular seksual, (7) aborsi paksa, (8) kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan, dan (9) pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Menurut Noviana (2015), pelecehan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik yang signifikan. Dampak emosional meliputi stres, depresi, trauma, perasaan bersalah, ketakutan sosial, bayangan kejadian, mimpi buruk, insomnia, dan masalah harga diri. Dampak fisik mencakup penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, ketidaknyamanan pada organ kelamin, risiko penyakit menular seksual, luka akibat kekerasan, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Suyanto (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab pelecehan seksual pada anak di Indonesia meliputi: (1) ketidakberdayaan anak, terutama saat berhadapan dengan orang dewasa atau orang tua, membuat mereka menjadi sasaran empuk, (2) rendahnya moral dan kontrol diri pelaku yang tidak dapat mengendalikan nafsu atau perilakunya. (3) Anak-anak dengan cacat fisik atau mental sering menjadi sasaran karena dianggap sebagai korban yang lemah, dan (4) kemiskinan atau kondisi ekonomi rendah yang mempengaruhi lingkungan sosial.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. UU Nomor 12 Tahun 2022 mengklasifikasikan tindak pidana seksual menjadi sembilan jenis, yaitu: (1) pelecehan seksual nonfisik, (2) pelecehan seksual fisik, (3) pemaksaan kontrasepsi, (4) pemaksaan sterilisasi, (5) pemaksaan perkawinan, (6) penyiksaan seksual, (7) eksploitasi seksual, (8) Perbudakan seksual, dan (9) kekerasan seksual

berbasis elektronik. Suyanto, dkk, (2021:45) menyebutkan indikator pelecehan seksual meliputi: (1) adanya paksaan, (2) intimidasi seksual, (3) penyerangan seksual, dan (4) pelecehan jenis kelamin.

Konvensi Hak Anak, yang diadopsi oleh PBB pada tanggal 20 November 1989, merupakan komitmen global untuk menjamin hak-hak dasar semua anak. Konvensi ini mengatur hak-hak anak untuk tumbuh dalam kondisi yang sehat, mendapatkan pendidikan, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan secara adil. Hak-hak utama yang diatur meliputi:

1. Hak kelangsungan hidup, yaitu setiap anak berhak hidup dan memiliki kesehatan yang baik, identitas, kebangsaan, dan pendaftaran kelahiran.
2. Hak perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan fisik dan seksual, diskriminasi, eksploitasi, dan ketelantaran.
3. Hak tumbuh kembang, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan hidup dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial, dan
4. Hak partisipasi, yaitu hak anak untuk menyatakan pendapatnya dan pendapat tersebut dihargai dalam semua hal yang mempengaruhi hidupnya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 63 Tahun 2021, Dinas Sosial memiliki tugas dan fungsi yang terbagi dalam beberapa bidang:

a. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, meliputi formulasi kebijakan, pelaksanaan layanan dan rehabilitasi sosial, penyuluhan, pengelolaan data, dan pengembangan norma dan prosedur.
b. Bidang Pemberdayaan Sosial, mencakup pengembangan kebijakan, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta penyuluhan dan bimbingan untuk meningkatkan kesadaran sosial, dan
c. Bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdiri dari penyusunan dan pelaksanaan norma dan prosedur untuk bantuan dan perlindungan sosial, pengelolaan data kemiskinan, dan fasilitasi penyaluran bantuan.

Peran dinas sosial dalam mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur sangat penting untuk menjaga kesejahteraan anak. Penelitian menunjukkan bahwa remaja minoritas seksual berisiko lebih tinggi mengalami pelecehan, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental dan perilaku berisiko (Friedman et al., 2011). Hal ini menyoroti pentingnya intervensi yang disesuaikan dan sistem dukungan dalam layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan khusus remaja minoritas seksual dalam pencegahan dan penanganan pelecehan (McCabe et al., 2009).

Strategi pencegahan pelecehan seksual terhadap anak harus mencakup berbagai tingkatan dalam sistem sosial anak, termasuk keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan (Walsh et al., 2015). Intervensi yang efektif sangat penting dalam memberdayakan anak-anak dan orang tua untuk mengenali dan melaporkan pelecehan, menekankan peran penting layanan pekerjaan sosial dalam mengungkapkan dan mengurangi prevalensi pelecehan seksual terhadap anak (Danaeifar et al., 2022). Selain itu, penelitian menggarisbawahi pentingnya program pencegahan berbasis bukti untuk mengurangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak (Davis & Gidycz, 2000).

Dalam masyarakat di mana pelecehan seksual dianggap tabu atau tidak ditangani secara memadai, penyertaan pertanyaan tentang pelecehan seksual dalam survei mungkin tidak tepat dan berpotensi berbahaya (Rabaia et al., 2020). Namun, penelitian menekankan perlunya layanan terapeutik untuk anak-anak yang pernah mengalami pelecehan seksual, menyoroti permintaan akan layanan semacam itu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang terkena dampak (Allnock et al., 2012). Selain itu, dampak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur membutuhkan pendekatan biopsikososial-spiritual yang komprehensif untuk pengobatan dan dukungan (Salakory, 2021).

Penting bagi layanan sosial untuk berkolaborasi dengan sektor lain, seperti layanan kesehatan dan pendidikan, untuk memastikan pendekatan holistik dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak (Theodore et al., 2005). Langkah-langkah pencegahan aktif, berdasarkan penelitian dan evaluasi yang baik, sangat penting dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur secara efektif

(Mussabekova & Mkhitaryan, 2022). Para profesional yang bekerja dengan remaja minoritas seksual perlu menangani masalah viktimisasi, termasuk pencegahan pelecehan seksual dan perilaku pengambilan risiko, baik secara daring maupun luring (Priebe & Svedin, 2012).

Pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur, khususnya di Indonesia, merupakan area fokus yang sangat penting. Berbagai upaya telah dilakukan di Indonesia untuk mengintegrasikan program pencegahan pelecehan seksual ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan keterampilan perlindungan diri anak-anak (Wulandari et al., 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak dengan memberi mereka pengetahuan dan alat untuk mengenali dan merespons potensi pelecehan. Penelitian di Kota Ambon, Indonesia, telah menyoroti kekhawatiran yang signifikan terkait pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, seperti yang diakui oleh Komisi Perlindungan Anak (KPA) (Salakory, 2021). Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan intervensi dan sistem pendukung yang efektif untuk menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia.

Memasukkan program pencegahan pelecehan seksual ke dalam sistem pendidikan dapat menjadi strategi proaktif untuk membekali anak-anak dengan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan mengintegrasikan program-program tersebut ke dalam kurikulum, anak-anak dapat belajar tentang batasan-batasan pribadi, perilaku yang aman, dan bagaimana mencari bantuan jika mereka mengalami pelecehan. Selain itu, memahami dampak biopsikososial-spiritual dari pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di daerah tertentu seperti Kota Ambon dapat menjadi dasar untuk mengembangkan intervensi khusus yang sesuai dengan kebutuhan penduduk setempat.

Penelitian oleh Ningsih (2021) berjudul "Membangun Komunitas RW Ramah Anak: Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak Di Leles, Ngiringin, Condongcatur, Yogyakarta" menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk meneliti pencegahan pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui RW Ramah Anak dilakukan dalam empat tahapan: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan, menggunakan lima indikator Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Upaya ini berhasil menghilangkan kasus pelecehan seksual, memenuhi hak perlindungan anak, dan meningkatkan respons serta partisipasi masyarakat. Fuji Astuti Aisyah Jamil (2018) dalam penelitiannya berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Kota Bengkulu)" menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa peran Dinas Sosial mencakup pendampingan, pemulihan trauma, pelayanan konseling, rumah perlindungan sosial anak (RPSA), dan bantuan hukum. Program ini berhasil mengurangi jumlah kekerasan seksual dan memulihkan kondisi psikologis anak antara tahun 2015 hingga 2017.

Lestari (2020) dalam penelitiannya berjudul "Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng" menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memberikan pendampingan, pemulihan trauma, pelayanan konseling, dan bantuan hukum, sedangkan masyarakat terlibat dalam kegiatan tingkat anak-anak, keluarga, dan komunitas. Faktor penghambat meliputi kultur lokal, disabilitas anak, dan kurangnya sarana, sementara faktor pendukung meliputi penampilan anak, media sosial, kesempatan, dan keinginan pelaku.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam upaya menyosialisasikan tindakan pencegahan terhadap pelecehan seksual pada anak di bawah umur; dan (2) mengevaluasi program-program yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh Dinas Sosial di Kota Gunungsitoli yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai peran dan program Dinas Sosial dalam konteks sosial yang kompleks (Creswell & Creswell, 2022; Lase et al., 2022; Moleong, 2017). Penelitian ini berfokus pada pengalaman, pandangan, dan persepsi informan yang terlibat

langsung dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak di bawah umur.

Sumber data utama penelitian ini adalah tiga informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang dipilih adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam tentang peran dan program Dinas Sosial dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak di Kota Gunungsitoli (Patton, 2015). Mereka adalah Kepala Bidang Rehabilitasi, Kepala Subbidang Rehabilitasi, dan Staf.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ketiga informan. Wawancara dilakukan secara tatap muka di Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli pada tanggal 3 Januari 2024. Panduan wawancara disusun untuk menggali informasi tentang peran Dinas Sosial dalam sosialisasi pencegahan pelecehan seksual, serta evaluasi program-program yang telah diimplementasikan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memungkinkan informan mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka secara mendalam (Bernard, 2017). Setiap wawancara direkam dan ditranskripsi untuk analisis lebih lanjut.

Data dianalisis menggunakan model interaktif (Miles et al. 2014) yang melibatkan tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ketiga informan. Selain itu, hasil wawancara dikonfirmasi kembali dengan informan untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi yang diberikan (Denzin & Lincoln, 2018).

Hasil/Temuan Penelitian

Peran Dinas Sosial dalam Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak di Bawah Umur

Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memiliki peran sentral dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka bertanggung jawab memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pelecehan seksual dan cara pencegahannya melalui program-program edukasi di komunitas, desa, dan sekolah. Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan informasi secara efektif melalui seminar, lokakarya, dan pertemuan komunitas. Selain itu, mereka membantu dalam penanganan kasus pelecehan seksual dengan menyediakan layanan psikososial dan konseling kepada korban serta berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan keadilan. Dinas Sosial juga memfasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk membentuk jaringan perlindungan anak yang solid (Wawancara: Restuieli Harefa, SST - Kabid Rehabilitasi, 03-01-2024).

Howu Howu mendukung pernyataan Restuieli Harefa dengan menekankan bahwa Dinas Sosial berperan signifikan dalam mengedukasi dan membimbing masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka menyebarkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai risiko pelecehan seksual serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Dinas Sosial juga menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada orang tua, guru, dan pihak terkait lainnya agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda pelecehan seksual dan meresponnya dengan tepat. Dalam penanganan kasus, mereka bekerja secara kolaboratif dengan instansi terkait seperti kepolisian dan lembaga kesehatan untuk menyediakan bantuan kepada korban dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan (Wawancara: Howu Howu SS. Zebua, SST ~ Kasubbid Rehabilitasi, 03-01-2024).

Leni Oktalina Ndraha menambahkan bahwa Dinas Sosial dapat menginisiasi dan mengkoordinasikan program sosialisasi di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Program ini mencakup penyuluhan, seminar, dan kegiatan publik lainnya yang bertujuan memberikan informasi kepada orang tua, guru, dan masyarakat umum (Wawancara: Leni Oktalina Ndraha, S.Tr., S.Sos, 03-01-2024).

Secara keseluruhan, wawancara dengan ketiga informan menegaskan bahwa Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memainkan peran penting dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan

pelecehan seksual terhadap anak, melalui program-program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kolaborasi dengan instansi terkait.

Program Dinas Sosial dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Kota Gunungsitoli

Dinas Sosial Kota Gunungsitoli telah mengimplementasikan program-program holistik untuk pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak. Dalam pencegahan, mereka menyelenggarakan kampanye penyuluhan, seminar, workshop, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pelecehan seksual dan cara mengidentifikasinya. Mereka juga bekerja sama dengan sekolah untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan dalam kurikulum pendidikan, melatih guru dan staf sekolah. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban, termasuk layanan konseling dan rehabilitasi. Mereka juga mendirikan pusat krisis untuk menyediakan layanan medis, psikososial, dan hukum bagi korban serta memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak untuk melindungi anak-anak (Wawancara: Restuieli Harefa, SST - Kabid Rehabilitasi, 03-01-2024).

Howu Howu Zebua mendukung pernyataan di atas dengan menambahkan bahwa Dinas Sosial mengadakan kampanye publik yang melibatkan orang tua, guru, dan pemuda melalui penyuluhan, seminar, dan diskusi kelompok untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan dan identifikasi pelecehan seksual. Mereka juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mempromosikan kesadaran dan keterampilan perlindungan anak dalam kurikulum. Dalam penanganan, Dinas Sosial berkolaborasi dengan lembaga kesehatan dan kepolisian untuk memberikan layanan pendampingan dan program rehabilitasi psikososial bagi korban, serta menciptakan pusat sumber daya bagi keluarga dan komunitas (Wawancara: Howu Howu SS. Zebua, SST ~ Kasubbid Rehabilitasi, 03-01-2024).

Leni Oktalina Ndraha menekankan pentingnya kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual di berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di sekolah, pusat kesejahteraan anak, dan masyarakat umum, dengan memberikan penyuluhan kepada anak-anak, orang tua, dan guru mengenai tanda-tanda pelecehan, cara melaporkannya, dan langkah-langkah preventif. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan membantu masyarakat lebih proaktif dalam melindungi diri dan orang lain dari pelecehan seksual (Wawancara: Leni Oktalina Ndraha, S.Tr., S.Sos, 03-01-2024).

Peran Dinas Sosial dalam Menyosialisasikan Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak di Bawah Umur

Restuieli Harefa menegaskan bahwa Dinas Sosial memiliki peran krusial dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kota Gunungsitoli. Mereka bertanggung jawab mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta cara mengidentifikasi dan melaporkan pelecehan seksual. Dinas Sosial bekerja sama dengan sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran melalui seminar, workshop, dan kampanye publik. Dalam penanganan kasus, mereka berperan sebagai mediator antara korban, keluarga, dan lembaga penegak hukum, menyediakan dukungan psikososial, membantu dalam proses pengaduan, dan mengoordinasikan upaya rehabilitasi bagi korban. Mereka juga memastikan implementasi kebijakan perlindungan anak dengan bekerjasama dengan pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak (Wawancara: Restuieli Harefa, SST ~ Kabid Rehabilitasi, 03-01-2024).

Howu Howu Zebua mendukung pernyataan Restuieli dengan menambahkan bahwa Dinas Sosial berperan sebagai agen perubahan di masyarakat dengan menyebarkan informasi akurat tentang risiko pelecehan seksual terhadap anak-anak. Melalui kegiatan penyuluhan, Dinas Sosial memberdayakan masyarakat dalam mengidentifikasi perilaku pelecehan seksual dan memahami konsekuensinya. Mereka juga membentuk kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas dalam melindungi anak-anak. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial berperan sebagai mediator dan pendukung bagi korban dan keluarganya, menyediakan bantuan

psikososial, informasi tentang hak-hak korban, dan memfasilitasi proses pengaduan. Mereka berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dan organisasi terkait untuk respons cepat dan tepat terhadap kasus yang dilaporkan. Selain itu, Dinas Sosial membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan, kesehatan, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak melalui program-program pendidikan yang meningkatkan kesadaran akan masalah pelecehan seksual (Wawancara: Howu Howu SS. Zebua, SST ~ Kasubbid Rehabilitasi, 03-01-2024).

Leni Oktalina Ndraha menekankan pentingnya kegiatan sosialisasi oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Kegiatan ini mencakup penyuluhan, seminar, dan lokakarya yang ditujukan kepada orang tua, guru, dan pemuda untuk memberikan pemahaman tentang bahaya pelecehan seksual dan cara mencegahnya (Wawancara: Leni Oktalina Ndraha, S.Tr., S.Sos, 03-01-2024).

Program Dinas Sosial dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual pada Anak di Wilayah Kota Gunungsitoli

Restuieli Harefa menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memiliki sejumlah program untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual pada anak. Program utama mencakup penyuluhan dan edukasi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk sekolah, keluarga, dan komunitas, untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko pelecehan seksual, tanda-tanda peringatan, dan langkah-langkah preventif. Dinas Sosial juga terlibat dalam advokasi kebijakan perlindungan anak dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, kepolisian, dan lembaga kesehatan. Dalam penanganan kasus, mereka menyediakan dukungan psikososial bagi korban dan keluarganya, memberikan informasi terkait hak-hak korban, membantu dalam proses pengaduan, dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan koordinasi yang efektif. Selain itu, Dinas Sosial menginisiasi program rehabilitasi bagi korban, termasuk dukungan psikologis dan pengembangan keterampilan untuk membantu mengatasi dampak traumatis (Wawancara: Restuieli Harefa, SST ~ Kabid Rehabilitasi, 03-01-2024).

Howu Howu Zebua mendukung pernyataan Restuieli dengan menambahkan bahwa Dinas Sosial mengeksekusi berbagai program pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak. Program utama adalah penyuluhan yang diadakan secara reguler di sekolah, pusat komunitas, dan acara publik, untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pelecehan seksual, tanda-tanda yang perlu diawasi, dan cara melaporkan kasus. Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan kesehatan untuk mengintegrasikan materi perlindungan anak ke dalam kurikulum dan layanan kesehatan masyarakat. Dalam penanganan kasus, mereka memberikan dukungan psikososial, menjadi perantara antara korban dan penegak hukum, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai kebutuhan korban. Dinas Sosial juga menciptakan lingkungan rehabilitatif untuk membantu korban pulih dari trauma dan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah serta jaringan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Wawancara: Howu Howu SS. Zebua, SST ~ Kasubbid Rehabilitasi, 03-01-2024).

Informan 3 menekankan pentingnya kampanye sosialisasi di sekolah, masyarakat, dan tempat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual. Mereka memberikan informasi mengenai tanda-tanda pelecehan seksual, cara melaporkan, dan upaya pencegahan (Wawancara: Leni Oktalina Ndraha, S.Tr., S.Sos, 03-01-2024).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memainkan peran sentral dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mereka bertanggung jawab memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko pelecehan seksual dan cara-cara pencegahannya melalui program-program edukasi di komunitas, desa, dan sekolah. Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan informasi secara efektif melalui seminar, lokakarya, dan pertemuan komunitas. Selain itu, mereka membantu dalam penanganan kasus pelecehan seksual dengan menyediakan layanan psikososial dan konseling kepada korban serta berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan keadilan.

Dinas Sosial juga memfasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah untuk membentuk jaringan perlindungan anak yang solid.

Program-program pencegahan yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial mencakup kampanye penyuluhan, seminar, workshop, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pelecehan seksual dan cara mengidentifikasinya. Mereka juga bekerja sama dengan sekolah untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan dalam kurikulum pendidikan, melatih guru dan staf sekolah. Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban, termasuk layanan konseling dan rehabilitasi. Mereka juga mendirikan pusat krisis untuk menyediakan layanan medis, psikososial, dan hukum bagi korban serta memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak untuk melindungi anak-anak.

Secara khusus, Restuieli Harefa menekankan bahwa Dinas Sosial bertanggung jawab mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta cara mengidentifikasi dan melaporkan pelecehan seksual. Howu Howu Zebua menambahkan bahwa Dinas Sosial berperan sebagai agen perubahan di masyarakat dengan menyebarkan informasi akurat tentang risiko pelecehan seksual terhadap anak-anak dan memberdayakan masyarakat dalam mengidentifikasi perilaku pelecehan seksual serta memahami konsekuensinya. Leni Oktalina Ndraha menyoroti pentingnya kegiatan sosialisasi oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan pelecehan seksual terhadap anak-anak melalui penyuluhan, seminar, dan lokakarya yang ditujukan kepada orang tua, guru, dan pemuda.

Secara keseluruhan, wawancara dengan ketiga informan menegaskan bahwa Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memainkan peran penting dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan pelecehan seksual terhadap anak. Program-program yang dijalankan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kolaborasi dengan instansi terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

Pembahasan

Peran sentral dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Peran ini sejalan dengan teori sosialisasi yang dikemukakan oleh Abdulsyani (dalam Iftitah et al., 2023), Gunawan et al. (2019), dan Waruwu et al. (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses pembelajaran dan penyampaian pesan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Sosial berperan sebagai agen utama dalam menyampaikan informasi mengenai risiko pelecehan seksual dan langkah-langkah pencegahannya kepada masyarakat.

Pencegahan dan Penanganan Kasus

Dinas Sosial menjalankan program-program edukasi yang mencakup kampanye penyuluhan, seminar, workshop, dan kegiatan komunitas. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pelecehan seksual dan cara mengidentifikasinya, yang relevan dengan tujuan sosialisasi yang dinyatakan oleh Agustin, (2019), yaitu memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan literasi. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan sekolah untuk mengintegrasikan pendekatan pencegahan dalam kurikulum pendidikan dan melatih guru serta staf sekolah, yang sejalan dengan temuan (Banowati & Paramita, 2015) tentang pentingnya tahap persiapan dan pelatihan dalam proses sosialisasi.

Kerjasama dengan Lembaga Terkait

Dalam penanganan kasus pelecehan seksual, Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memberikan pendampingan dan dukungan kepada korban, termasuk layanan konseling dan rehabilitasi. Mereka juga mendirikan pusat krisis untuk menyediakan layanan medis, psikososial, dan hukum bagi korban. Hal ini sejalan dengan teori penanganan yang dijelaskan oleh (Rumindasari et al., 2015), di mana penanganan melibatkan penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan masalah atau isu tertentu. Kerjasama ini juga menunjukkan implementasi teori kolaborasi yang relevan dalam penanganan masalah sosial, sebagaimana dinyatakan oleh (Suyanto, 2010).

Peran Agen Perubahan

Restuieli Harefa menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang perlindungan anak dan cara mengidentifikasi serta melaporkan pelecehan seksual. Howu Howu Zebua mendukung hal ini dengan menyebut Dinas Sosial sebagai agen perubahan yang menyebarkan informasi akurat dan memberdayakan masyarakat dalam mengidentifikasi perilaku pelecehan seksual. Peran ini didukung oleh teori sosialisasi yang menekankan pentingnya penyampaian pesan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat (Gunawan et al., 2019).

Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan

Leni Oktalina Ndraha menekankan pentingnya kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan pelecehan seksual terhadap anak-anak melalui penyuluhan, seminar, dan lokakarya yang ditujukan kepada orang tua, guru, dan pemuda. Hal ini sesuai dengan temuan (Agustin, 2019) yang menyatakan bahwa tujuan sosialisasi adalah menanamkan nilai dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memainkan peran sentral dalam menyosialisasikan pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Peran ini diwujudkan melalui berbagai program edukasi yang dilakukan di komunitas, desa, dan sekolah, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dinas Sosial secara aktif menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan pertemuan komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pelecehan seksual dan cara mengidentifikasinya.

Dalam penanganan kasus, Dinas Sosial menyediakan layanan psikososial dan konseling kepada korban serta berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan keadilan. Mereka juga mendirikan pusat krisis untuk memberikan layanan medis, psikososial, dan hukum bagi korban, serta memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak untuk membentuk jaringan perlindungan anak yang solid.

Temuan ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan sebagai agen perubahan di masyarakat, memberdayakan komunitas dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus pelecehan seksual, serta memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak diimplementasikan dengan baik. Melalui program-program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan kolaborasi dengan instansi terkait, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kebijakan perlindungan anak, peningkatan kapasitas dan kompetensi Dinas Sosial, serta kerjasama antarlembaga yang lebih intensif untuk menghadapi tantangan pelecehan seksual pada anak di wilayah Kota Gunungsitoli. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap program-program ini juga diperlukan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya perlindungan anak.

Implikasi

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada anak di bawah umur di Kota Gunungsitoli. Berikut adalah implikasi temuan penelitian:

1. Penguatan kebijakan perlindungan anak
   Temuan bahwa Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam sosialisasi dan penanganan pelecehan seksual menunjukkan perlunya penguatan kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat kerangka kebijakan yang mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, penerapan regulasi yang lebih ketat, dan pembentukan lembaga-lembaga pendukung yang berfokus pada perlindungan anak.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi dinas sosial
   Dinas Sosial perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam menangani kasus pelecehan seksual. Ini bisa mencakup pelatihan lanjutan bagi staf Dinas Sosial tentang teknik konseling, metode rehabilitasi, dan penanganan traumatis untuk korban

pelecehan seksual. Dengan demikian, Dinas Sosial akan lebih efektif dalam memberikan layanan psikososial dan dukungan rehabilitasi kepada korban dan keluarganya.

3. Kerjasama antarlembaga yang lebih intensif
   Temuan penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara Dinas Sosial, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga kesehatan, dan penegak hukum. Implikasi ini menuntut pembentukan jaringan kerjasama yang lebih intensif dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap kasus pelecehan seksual dapat ditangani secara komprehensif. Ini juga berarti bahwa program-program pencegahan dan penanganan harus diintegrasikan dan dikoordinasikan di seluruh lembaga terkait.
4. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
   Sekolah-sekolah di Kota Gunungsitoli perlu mengintegrasikan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang pencegahan pelecehan seksual ke dalam kurikulum mereka. Ini termasuk pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang cara mengidentifikasi dan menangani kasus pelecehan seksual serta edukasi kepada siswa tentang hak-hak mereka dan langkah-langkah preventif yang dapat mereka ambil.
5. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan
   Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual terhadap anak. Temuan bahwa Dinas Sosial melakukan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai lapisan masyarakat mengindikasikan bahwa program-program berbasis komunitas harus diperkuat. Kampanye publik, seminar, dan lokakarya perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melindungi anak-anak dari pelecehan seksual.
6. Pengembangan pusat krisis dan layanan pendukung
   Penemuan mengenai pendirian pusat krisis untuk menyediakan layanan medis, psikososial, dan hukum bagi korban pelecehan seksual mengimplikasikan perlunya pengembangan pusat-pusat layanan serupa di wilayah lain. Pusat-pusat ini harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai dan tenaga profesional yang terlatih untuk memberikan dukungan komprehensif kepada korban.
7. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan
   Pemerintah daerah dan Dinas Sosial perlu melakukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan terhadap program-program pencegahan dan penanganan yang telah dijalankan. Ini untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi rutin juga membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengembangkan strategi baru yang lebih efektif.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan data wawancara dari tiga informan utama, yaitu Restuieli Harefa, Howu Howu SS. Zebua, dan Leni Oktalina Ndraha. Meskipun mereka memiliki posisi penting dalam Dinas Sosial, pandangan mereka mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh perspektif dan pengalaman dari semua pemangku kepentingan terkait. Penelitian lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai lapisan masyarakat dan institusi terkait diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Metodologi penelitian ini terutama bersifat kualitatif dengan fokus pada wawancara mendalam. Sementara pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam, hasilnya mungkin kurang terukur secara kuantitatif. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat membantu untuk mengukur dampak program secara lebih akurat dan menyediakan data statistik yang lebih kuat.

Referensi

Agustin, R. A. (2019). *Perilaku Kesehatan Anak Sekolah: Perilaku Kesehatan, Prevalensi Penyakit dan Upaya Peningkatan Status Kesehatan Anak Sekolah*. Pustaka Abadi.

Allnock, D., Radford, L., Bunting, L., Price, A., Morgan-Klein, N., Ellis, J., & Stafford, A. (2012). In Demand: Therapeutic Services for Children and Young People Who Have Experienced Sexual Abuse. *Child Abuse Review*, *21*(5), 318–334. https://doi.org/10.1002/car.1205

Banowati, E., & Paramita, A. P. (2015).

IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI MODEL PELATIHAN DALAM PEMBERDAYAAN PENDUDUK MISKIN PERKOTAAN. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, *12*(1), 62–73. https://doi.org/10.15294/jg.v12i1.8014

Bernard, H. R. (2017). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (6th ed.). Rowman & Littlefield.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.

Danaeifar, M., Arshi, M., Ostadhashemi, L., & Moghanibashi-Mansourieh, A. (2022). Facilitators and Barriers to Child Sexual Abuse Interventions: A Qualitative Study of Interventions in Iran. *Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences*, *16*(4). https://doi.org/10.5812/ijpbs-129326

Davis, M. K., & Gidycz, C. A. (2000). Child Sexual Abuse Prevention Programs: A Meta-Analysis. *Journal of Clinical Child Psychology*, *29*(2), 257–265. https://doi.org/10.1207/S15374424jccp2902_11

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications Ltd.

Friedman, M. S., Marshal, M. P., Guadamuz, T. E., Wei, C., Wong, C. F., Saewyc, E. M., & Stall, R. (2011). A Meta-Analysis of Disparities in Childhood Sexual Abuse, Parental Physical Abuse, and Peer Victimization Among Sexual Minority and Sexual Nonminority Individuals. *American Journal of Public Health*, *101*(8), 1481–1494. https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.190009

Gunawan, I., Nurlela, R., & Oka, A. A. S. I. (2019). *Perlindungan, Keamanan dan Keselamatan Anak*. South East Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO REFCON). http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/20957

Hasanah, R. (2022). Sosialisasi Peningkatan Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Program Wali Murid Peduli di SDN Gunungsari 04 Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Pendidikan Taman Widya Humaniora (JPTWH)*, *1*(3), 538–560. https://jurnal.widyahumaniora.org/index.php/jptwh/article/view/81

Iftitah, S. L., Susanti, R., Yuliana, A., Adibah, N., Bahri, N. I., & Alwi, M. B. (2023). Urgensi Sosialisasi Pendidikan dalam Merevitalisasi Semangat Belajar Siswa. *BEKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(3), 104–112. https://doi.org/10.56480/bekti.v1n2.853

Lase, D., Zega, T. G. C., Daeli, D. O., & Zaluchu, S. E. (2022). Parents' perceptions of distance learning during COVID-19 in rural Indonesia. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, *16*(1), 103–113. https://doi.org/10.11591/edulearn.v16i1.20122

Lestari, L. A. (2020). *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng* [Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/12765/

McCabe, S. E., Hughes, T. L., Bostwick, W. B., West, B. T., & Boyd, C. J. (2009). Sexual orientation, substance use behaviors and substance dependence in the United States. *Addiction*, *104*(8), 1333–1345. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02596.x

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mussabekova, S., & Mkhitaryan, X. (2022). Sexual Inviolability of Minors in Central Kazakhstan: A Forensic Medical Analysis. *Open Access Macedonian*

Journal of Medical Sciences, *10*(A), 1226–1233. https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.9824

Ningsih, A. F. (2021). *MEMBANGUN KOMUNITAS RW RAMAH ANAK: UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI LELES, NGRINGIN, CONDONGCATUR, YOGYAKARTA* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43658

Noviana, I. (2015). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA. *Sosio Informa*, *1*(1). https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87

Nuraini, B. A. (2022). *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dengan Media Video Animasi Terhadap Sikap Anak Dalam Pecegahan Pelecehan Seksual Di TK 01 Karanglo, Tawangmangu* [Universitas Kusuma Husada Surakarta]. https://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/3262/

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.

Priebe, G., & Svedin, C. G. (2012). Online or off-line victimisation and psychological well-being: a comparison of sexual-minority and heterosexual youth. *European Child & Adolescent Psychiatry*, *21*(10), 569–582. https://doi.org/10.1007/s00787-012-0294-5

Rabaia, Y., Lynch, M. A., & Giacaman, R. (2020). Child Abuse in the West Bank: Lessons Learnt from a Qualitative Study. *Child Abuse Review*, *29*(5), 463–476. https://doi.org/10.1002/car.2655

Rumindasari, E. Y., Syihab, U., Hartono, E. B., Warisno, Suryana, C., Jatnika, Y., & Prayoga, D. (2015). *Roadmap Pendidikan Keluarga* (Revisi). Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Salakory, D. M. (2021). BIOPSIKOSOSIAL-SPRITUAL IMPACTS OF SEXUAL ABUSE FOR MINORS IN AMBON CITY. *Sosiohumaniora*, *23*(1), 28. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i1.26741

Suyanto, B. (2010). *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Kencana Prenada Media Group.

Theodore, A. D., Chang, J. J., Runyan, D. K., Hunter, W. M., Bangdiwala, S. I., & Agans, R. (2005). Epidemiologic Features of the Physical and Sexual Maltreatment of Children in the Carolinas. *Pediatrics*, *115*(3), e331–e337. https://doi.org/10.1542/peds.2004-1033

Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (L. Rasjidi (ed.)). Refika Aditama.

Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., & Shlonsky, A. (2015). School-based Education Programmes for the Prevention of Child Sexual Abuse: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, *11*(1), 1–180. https://doi.org/10.4073/csr.2015.10

Waruwu, E., Lase, D., & Bate'e, M. M. (2023). Book review. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, *57*, 143–144. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2023.08.023

Wulandari, M. D., Hanurawan, F., Chusniyah, T., Hidayat, M. T., Rahmawati, F. P., Sayekti, I. C., & Bakhtiar, F. Y. (2022). Integration of a Sexual Abuse Prevention Programme in the First-Grade Indonesian Curriculum to Improve Children's Self-Protection. *Child Abuse Review*, *31*(2). https://doi.org/10.1002/car.2723